

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

Tanggal Efektif: 14 Maret 2022

Tanggal Penawaran: 26 April 2022

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana SEQUIS LIQUID PRIMA II (selanjutnya disebut "SEQUIS LIQUID PRIMA II") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.

SEQUIS LIQUID PRIMA II bertujuan untuk memberikan potensi pengembalian investasi yang menarik melalui penempatan sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

SEQUIS LIQUID PRIMA II akan berinvestasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum Unit Penyertaan secara terus menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab X dari Prospektus ini.

MANAJER INVESTASI

Sequis Asset
Management

PT SEQUIS ASET MANAJEMEN
Sequis Tower, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD
Jakarta 12190
Telepon: (62-21) 522 3288
Faksimili: (62-21) 522 3287

BANK KUSTODIAN

 **Hana Bank**

PT Bank KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City Tower One Lantai 15
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (62-21) 5081 1111
Faksimili: (62-21) 5081 1123

PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO (BAB VIII)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2026


reksa dana
pahami, nikmati!

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang sebelumnya merujuk kepada Bapepam dan LK menjadi merujuk kepada OJK. Peraturan Bapepam dan LK dan peraturan pasar modal sebelumnya mengenai dan/atau berhubungan dengan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal tetap berlaku kecuali diatur berbeda oleh Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

SEQUIS LIQUID PRIMA II tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan.

Reksa Dana tidak termasuk instrumen keuangan yang dijamin oleh pemerintah ataupun produk perbankan yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta nasihat atau pendapat sebagai masukan dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan investasi dalam SEQUIS LIQUID PRIMA II. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Deskripsi atau gambaran seperti ilustrasi, grafik atau lainnya yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari SEQUIS LIQUID PRIMA II, apabila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab VIII mengenai faktor-faktor risiko utama.

PT Sequis Aset Manajemen ("Manajer Investasi") akan selalu menaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

BAB		HAL
BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II.	KETERANGAN MENGENAI SEQUIS LIQUID PRIMA II.....	6
BAB III.	MANAJER INVESTASI.....	9
BAB IV.	BANK KUSTODIAN	11
BAB V.	TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	12
BAB VI.	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR.....	15
BAB VII.	PERPAJAKAN	17
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	19
BAB IX.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	21
BAB X.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	23
BAB XI.	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	26
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN.....	29
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN.....	30
BAB XIV.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.....	34
BAB XV.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN.....	37
BAB XVI.	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SEQUIS LIQUID PRIMA II.....	38
BAB XVII.	PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PERNYERTAAN.....	40
BAB XVIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	42

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

Definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bilamana secara tegas dinyatakan lain dalam Prospektus ini adalah sebagai berikut:

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan Pemegang saham utama.

1.2. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II.

1.3. Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank KEB Hana Indonesia.

1.4. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“Bapepam dan LK”) adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”), sejak tanggal 31 Desember 2012 maka fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari Bapepam dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan Bapepam dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada OJK.

1.5. Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan berarti Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang membuktikan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.

1.6. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK No. 2/POJK.04/2020”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;

- e. Unit Penyertaan Dana Investasi Real estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran umum;
 - f. Efek derivatif; dan/atau
 - g. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK
- 1.7. **Efektif** adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.
- 1.8. **Formulir Pembelian Unit Penyertaan** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang harus diisi ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana sesuai tata cara yang berlaku dalam Prospektus ini. Formulir Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembelian Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang kemudian dikirimkan dan/atau diterima melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi, dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka hasil pemindaian Formulir Pembelian Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.
- 1.9. **Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan** adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak
- 1.10. **Formulir Pembukaan Rekening** adalah formulir yang ditetapkan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang pertama kali (pembelian awal) di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.
- Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.
- 1.11. **Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan** adalah formulir sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang harus diisi oleh Pemegang Unit Penyertaan, yang diperlukan dalam rangka Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diisi sebelum melakukan

pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang pertama kali. Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Dalam hal Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak.

- 1.12. **Hari Bursa** adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.
- 1.13. **Hari Kalender** adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.14. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- 1.15. **Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen** adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.16. **Kontrak Investasi Kolektif** adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
- 1.17. **Laporan Bulanan** adalah laporan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana (“POJK Tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SEQUIS LIQUID PRIMA II untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“**SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem**”).

- Pengelolaan Investasi Terpadu**) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS LIQUID PRIMA II.
- 1.18. **Lembaga Penilaian Harga Efek (“LPHE”)** adalah pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
 - 1.19. **Manajer Investasi** adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Sequis Aset Manajemen.
 - 1.20. **Metode Penghitungan NAB** adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.”) beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.
 - 1.21. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Kontrak Investasi Kolektif ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.
 - 1.22. **Nilai Aktiva Bersih (“NAB”)** adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari SEQUIS LIQUID PRIMA II dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.
 - 1.23. **Nilai Pasar Wajar** adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antara para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2”).
 - 1.24. **Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)** adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.
 - 1.25. **Pemegang Unit Penyertaan** berarti pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan Reksa Dana.
 - 1.26. **Penawaran Umum** adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan Kontrak Investasi Kolektif.
 - 1.27. **Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal** adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal adalah termasuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
 - 1.28. **Periode Pengumuman NAB** adalah periode di mana NAB SEQUIS LIQUID PRIMA II diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya.
 - 1.29. **Pernyataan Pendaftaran** adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
 - 1.30. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Perlindungan Konsumen** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
 - 1.31. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program

- Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.32. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif** adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.
- 1.33. Portofolio Efek** adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SEQUIS LIQUID PRIMA II.
- 1.34. Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme** adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- 1.35. Prospektus** adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan pasar modal yang berlaku dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.
- 1.36. Reksa Dana** adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.
- 1.37. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan** adalah surat yang mengkonfirmasi telah dilaksanakannya perintah pembelian dan/atau penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dan/atau menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam SEQUIS LIQUID PRIMA II. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:
- (i) Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran harga Unit Penyertaan diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
 - (ii) Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk SEQUIS LIQUID PRIMA II untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).
- Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS LIQUID PRIMA II.
- 1.38. Undang-Undang Pasar Modal** adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruhubahannya.
- 1.39. Unit Penyertaan** adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif di Reksa Dana.

BAB II

KETERANGAN MENGENAI SEQUIS LIQUID PRIMA II

2.1. PEMBENTUKAN SEQUIS LIQUID PRIMA II

SEQUIS LIQUID PRIMA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana SEQUIS LIQUID PRIMA II No.18 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Leny S.H, M.Kn Notaris di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut "Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II"), antara PT SEQUIS ASET MANAJEMEN sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian.

SEQUIS LIQUID PRIMA II telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-286/PM.21/2022 tanggal 14 Maret 2022.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT Sequis Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara terus-menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Apabila jumlah Unit Penyertaan tersebut telah habis terjual, Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA SEQUIS LIQUID PRIMA II

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi.

Komite Investasi terdiri dari:

Sigit Pratama Wiryadi

Sigit Pratama Wiryadi, Ketua Komite Investasi dan Presiden Direktur PT. Sequis Aset Manajemen. Sigit memulai karirnya sebagai IT Manajer di PT.Bank Danamon Indonesia pada tahun 1987. Setelah itu, pada tahun 1994, Sigit menjabat sebagai Komisaris di PT. Indopacific Cemerlang, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Teknologi Informasi. Pada tahun 2000, Sigit kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai Komisaris pada PT.NISP Sekuritas dan pada tahun 2001 diangkat sebagai Direktur Utama pada perusahaan yang sama. Pada tahun 2012, Sigit diangkat sebagai Direktur Utama PT. NISP Aset Management yang selanjutnya berubah nama menjadi PT. Aberdeen Asset Management, sebelum akhirnya bergabung dengan PT. Sequis Aset Manajemen pada tahun 2018 sebagai Presiden Direktur. Sigit memiliki gelar *Bachelor of Science* dari San Fransisco State University dan telah memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-28/PM/WMI/2003 tanggal 17 Maret 2003 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-771/PM.021/PJ-WMI/2025 tanggal 13 Oktober 2025; izin perorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-73/PM/IP/PEE/2001 tanggal 12 Juli 2001 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No: KEP-61/PM/PJ-WPEE/TTE/2025 tanggal 14 November 2025 dan izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-599/PM/IP/PPE/2000 tanggal 29 Desember 2000 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Nomor KEP-763/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 8 Oktober 2024.

Fransisca

Fransisca (Sisca), anggota Komite Investasi dan Direktur PT Sequis Aset Manajemen. Sisca memulai karirnya sebagai Finance & Accounting Assistant Manager di PT BNP Paribas Investment Partners pada tahun 2008 hingga tahun 2013. Setelah itu, pada tahun 2013, Sisca menjabat sebagai Accounting Supervisor di PT Alfa Laval Indonesia, perusahaan Multi Nasional dari Swedia yang menyediakan produk dan teknologi inovatif kepada berbagai industri. Di tahun 2014, Sisca kembali berkecimpung dalam industri keuangan dengan menjabat sebagai Finance & Accounting Manager di PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Berbekal pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki di industri keuangan khususnya pengelolaan investasi, Sisca dipercaya untuk menjadi salah satu dari tim yang turut berpartisipasi dalam pengajuan ijin Manajer Investasi PT Sequis Aset Manajemen kepada Otoritas Jasa Keuangan hingga PT Sequis Aset Manajemen mendapatkan ijinnya sebagai Manajer Investasi di tahun 2016 dimana Sisca menjabat sebagai Head of Finance and Accounting PT Sequis Aset Manajemen. Sisca memiliki gelar Sarjana Komputer dari Universitas Bina Nusantara dan telah memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-33/PM/WMI/2013 tanggal 10 April 2013 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-454/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 9 Oktober 2024 dan izin perorangan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-883/PM.212/WPPE/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-876/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Tim Pengelola Investasi terdiri dari :

Franky Venly Kumendong (Franky Kumendong), CFA

Franky Venly Kumendong (Franky), ketua Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Koordinator Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Franky memulai karirnya sebagai Analyst di PT Astra International Tbk pada tahun 1995 sampai dengan 1998. Setelah itu, Franky pindah ke Dubai dan bekerja sebagai Consultant di Al-Futtaim Group. Pada tahun 2000, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Consultant di PT Accenture hingga tahun 2001 dan sebagai senior consultant di PT Soltius hingga tahun 2002. Tahun 2002, Franky pindah ke Malaysia dan bekerja sebagai Consultant & team lead di Shell Business Services Centre (SBSC) hingga 2007 sebelum pindah sebagai business analyst ke Sakhalin Energy Investment Company-SEIC (Shell Group) di Rusia hingga tahun 2010 dan ke North Caspian Production Operation Company-NCPOC (Shell Group) di Kazakhstan hingga tahun 2011. Pada tahun 2012, Franky kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai Research Analyst di PT Buana Capital. Setelahnya, Franky pindah sebagai Senior Research Analyst di PT UOB Kay Hian Securities pada tahun 2014 dan bergabung dengan tim investasi PT Sequis Aset Manajemen pada tahun 2016. Franky mendapat gelar sarjana sains (Matematika-Ilmu Komputer) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995. Franky telah memegang gelar Chartered Financial Analyst (CFA) sejak tahun 2016 serta memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-219/BL/WMI/2012 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-30/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 Tgl 26 Januari 2026.

Yudha Gautama

Yudha Gautama (Yudha), Anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Yudha memulai karirnya sebagai Equity Research Analyst di PT Mandiri Sekuritas sebelum akhirnya pindah ke PT Danareksa Sekuritas dengan jabatan yang sama di tahun 2017. Di tahun 2019, Yudha pindah ke PT FWD Asset Management dan menjabat sebagai Equity Fund Manager. Yudha bergabung dengan PT Sequis Aset Manajemen di tahun 2023 dan menjabat sebagai pelaksana fungsi investasi dan riset. Yudha mendapat gelar Bachelor of Science in Accounting dari Purdue University dan gelar Master of Science in Finance dari University of Illinois –Urbana Champaign, serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-135/PM.211/WMI/2019 tanggal 5 Juli 2019 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-375/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 22 Mei 2025.

Roland Abimanyu Hasiholan (Roland)

Roland Abimanyu Hasiholan (Roland), Anggota Tim Pengelola Investasi, saat ini menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset PT Sequis Aset Manajemen. Roland memulai karirnya sebagai LDU & ATM officer di PT Bank Commonwealth hingga tahun 2007 sebelum pindah ke PT Manulife

Aset Manajemen Indonesia sebagai Investment Operation Supervisor di tahun yang sama. Pada tahun 2011, Roland pindah ke PT Panin Dai-Ichi Life dan menjabat sebagai Portfolio Executive Manager hingga tahun 2022. Roland kemudian bergabung dengan PT Sequis Aset Manajemen di tahun 2022 dan menjabat sebagai Pelaksana Fungsi Investasi dan Riset. Roland mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Unika Atma Jaya serta memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan No.KEP-298/PM.211/WMI/2017 yang terakhir diperpanjang dengan Surat Keputusan No.KEP-193/PM.021/PJ-WMI/TTE/2024 tanggal 27 Mei 2024.

2.4. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT SEQUIS LIQUID PRIMA II

	Periode 12 bulan terakhir (1 Jan 2025 – 31 Des 2025)	Periode 36 bulan terakhir (1 Jan 2023 – 31 Des 2025)	Periode 60 bulan terakhir (1 Jan 2021 – 31 Des 2025)	3 tahun kalender terakhir		
				2025	2024	2023
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	5,52%	16,62%	18,97%	5,34%	5,52%	4,93%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGGAN BIAYA PEMASARAN (%)	5,52%	16,62%	18,97%	5,34%	5,52%	4,93%
BIAYA OPERASI (%)	0,27%	0,27%	0,25%	0,27%	0,27%	0,27%
PERPUTARAN PORTOFOLIO	0,03	0,08	0,07	0,16	0,03	0,00
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	-	-	-	-	-	-

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Sequis Aset Manajemen adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian PT Sequis Aset Manajemen Nomor 47 tertanggal 20 Januari 2015, dibuat di hadapan Rudy Siswanto S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0009146.AH.01.01 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Sequis Aset Manajemen, tanggal 27 Februari 2015.

PT Sequis Aset Manajemen telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi dari OJK sebagaimana tercantum dalam salinan Keputusan Dewan Komisiner Nomor Kep-2/D.04/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Sequis Aset Manajemen.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sequis Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Antonio Da Silva Costa (Tony Costa)

(Komisaris Independen)

Komisaris : Tri Meryta

DIREKSI

Presiden Direktur : Sigit Pratama Wiryadi

Direktur : Fransisca

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Sequis Aset Manajemen adalah sebuah perusahaan Manajer Investasi yang dimiliki oleh dua institusi keuangan besar yang berpengalaman yaitu PT Asuransi Jiwa Sequis Life dan PT Asuransi Jiwa Sequis Financial.

PT Sequis Aset Manajemen memiliki komitmen dan dedikasi untuk memberikan layanan terbaik dengan menyediakan berbagai produk investasi dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. PT Sequis Aset Manajemen menawarkan solusi layanan pengelolaan aset yang komprehensif bagi investor individu, korporasi, lembaga keuangan dan Dana Pensiun. PT Sequis Aset Manajemen menyediakan berbagai produk investasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari saham, pendapatan tetap dan pasar uang melalui Reksa Dana dan Kontrak Pengelolaan Dana.

SEQUIS LIQUID PRIMA II merupakan Reksa Dana Pasar Uang yang dikelola oleh profesional handal yang berpengalaman di Industri Pasar Modal dan Industri Reksa Dana.

Dana kelolaan PT Sequis Aset Manajemen sampai dengan 27 Februari 2026 adalah sebesar Rp. 5.775.569.968.998,44 dan telah mengelola Reksa Dana berikut ini:

- Reksa Dana Sequis Pendapatan Stabil
- Reksa Dana Sequis Equity Maxima
- Reksa Dana Sequis Equity Indonesia
- Reksa Dana Sequis Balance Ultima
- Reksa Dana Sequis Bond Optima
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Tetap
- Reksa Dana Sequis Pendapatan Mantap
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Gemilang II
- Reksa Dana Sequis Liquid Prima II
- Reksa Dana Indeks Sequis Equity IDX30
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Ruby 1
- Reksa Dana Terproteksi Sequis Proteksi Berlian

- Reksa Dana Sequis Liquid Prima III

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life, PT Asuransi Jiwa Sequis Financial, PT Gunung Sewu Kencana, PT Gunung Sewu Kapital, PT Sequis dan Nippon Life Insurance Company.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 27 April 1971 dengan pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. Y.A.5/189/25 pada tanggal 25 Mei 1974.

Seiring dengan perubahan status dari Bank Pasar menjadi Bank Umum, nama Bank Pasar Pagi Maju berubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal (Bank Bima) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1306/KMK.013/1989 tanggal 30 November 1989. Pada tahun 2007, Hana Financial Group mengakuisisi Bank Bima sehingga terjadi perubahan menjadi PT Bank Hana sesuai Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/20/KEP.BI/2008 tanggal 18 Maret 2008.

PT Bank Hana kemudian melakukan penggabungan usaha dengan PT Bank KEB Indonesia pada tahun 2013 yang berubah menjadi PT Bank KEB Hana. Selanjutnya pada tahun 2014, nama PT Bank KEB Hana diubah menjadi PT Bank KEB Hana Indonesia dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No.13/ KDK.03/2014 tanggal 27 Juni 2014 mengenai Penetapan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Hana menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank KEB Hana Indonesia.

PT Bank KEB Hana Indonesia telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian di Bidang Pasar Modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II tertanggal 06 Maret 2019 Nomor: KEP- 7/PM.2/2019.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) telah menerima persetujuan sebagai bank umum yang menyediakan layanan jasa *Trust and Custodian* bagi investor lokal dan asing dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diluncurkan pada 27 Maret 2019, layanan ini didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pasar modal dan berpengalaman lebih dari 10 tahun. Inilah komitmen Hana Bank untuk menyediakan layanan yang berkualitas dan rangkaian solusi untuk mendukung investasi para Nasabah.

Hana Bank sebagai partisipan atau Pemegang Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melayani Nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodi dan kliring meliputi Penyimpanan Efek, Penyelesaian Transaksi Efek, Tindakan Korporasi (*Corporate Action*), Layanan *Securities Crowdfunding* dan Layanan *Fund Services*.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah PT Sinarmas Hana Finance.

BAB V

TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

SEQUIS LIQUID PRIMA II bertujuan untuk memberikan potensi pengembalian investasi yang menarik melalui penempatan 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5.2. Kebijakan Investasi

SEQUIS LIQUID PRIMA II akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SEQUIS LIQUID PRIMA II berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas SEQUIS LIQUID PRIMA II dari OJK.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi SEQUIS LIQUID PRIMA II tersebut dalam angka 5.2. paragraf 1 (satu) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

5.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan POJK Nomor 2/POJK.04/2020, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau otoritas di bidang pasar modal, dalam melaksanakan pengelolaan SEQUIS LIQUID PRIMA II, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat, kecuali:
 1. Sertifikat Bank Indonesia;
 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

- e. memiliki efek derivatif:
 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat; dan
 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. berinvestasi pada Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- i. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat;
- j. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SEQUIS LIQUID PRIMA II dikelola oleh Manajer Investasi;
- k. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- l. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- m. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- n. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- o. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- p. terlibat dalam transaksi marjin;
- q. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SEQUIS LIQUID PRIMA II pada saat terjadinya pinjaman;
- r. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- s. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditor awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali

Pembatasan investasi tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal termasuk surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Setiap hasil investasi yang diperoleh SEQUIS LIQUID PRIMA II dari dana yang diinvestasikan (jika ada) akan dibukukan ke dalam SEQUIS LIQUID PRIMA II sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SEQUIS LIQUID PRIMA II tersebut, jika ada.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi tersebut akan dibagikan dengan cara didistribusikan oleh Manajer Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara serentak dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Manajer Investasi berwenang menentukan waktu dan besarnya jumlah hasil investasi yang akan dibagikan.

Waktu pembagian hasil investasi (jika ada) akan diberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi membagikan hasil investasi, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai (jika ada) tersebut akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio SEQUIS LIQUID PRIMA II yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat setiap Hari Kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga –dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain: –
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;–
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan

karena:

- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
4. LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPH) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021.
	b. Bunga Obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPH Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPH Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPH Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan surat utang lainnya	PPH tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

* Merujuk pada:

- Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang PPh"), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

- Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha ("PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak"), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

- Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan .

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut :

Pengelolaan Secara Profesional

Pengelolaan portofolio investasi SEQUIS LIQUID PRIMA II dikelola oleh Manajer Investasi yang profesional dan berpengalaman dengan memiliki keahlian khusus di bidang pengelolaan dana. Portofolio di monitor khusus secara terus menerus dan didukung oleh akses informasi pasar yang lengkap agar dapat diambil keputusan yang cepat dan tepat.

Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan menginvestasikan dana pada SEQUIS LIQUID PRIMA II, Pemegang Unit Penyertaan memiliki kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang kompetitif sesuai dengan profil risiko dari efek yang mendasarinya (*underlying assets*). Dana yang dihimpun pada SEQUIS LIQUID PRIMA II akan diinvestasikan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditetapkan di dalam Kontrak Investasi Kolektif dan strategi investasi yang dibuat oleh Manajer Investasi untuk mencapai Tujuan Investasi.

Transparansi Informasi

Pemegang Unit Penyertaan bisa mendapatkan informasi mengenai SEQUIS LIQUID PRIMA II melalui Prospektus. Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang diumumkan setiap hari melalui media massa dan Laporan Keuangan Tahunan melalui Pembaruan Prospektus yang dilakukan setiap 1 (satu) Tahun

Unit Penyertaan mudah dijual kembali

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dapat menjual kembali Unit Penyertaannya dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual oleh pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan. Penerimaan pembayaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa sejak adanya permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Sedangkan risiko investasi dalam SEQUIS LIQUID PRIMA II dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi SEQUIS LIQUID PRIMA II karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja penerbit Efek dimana portofolio SEQUIS LIQUID PRIMA II berinvestasi.

b. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan

Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga Efek Bersifat Utang dan/atau instrumen investasi lainnya. Dalam hal Nilai Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II mengalami penurunan maka nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan juga mengalami penurunan. Dalam hal pemegang unit penyertaan melakukan penjualan kembali, hasil penjualan kembali yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat berkurang di bawah nilai investasi awal dari Pemegang Unit Penyertaan.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya apabila kondisi pasar secara keseluruhan atau Efek tertentu memiliki tingkat likuiditas yang rendah atau menjadi tidak likuid. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan SEQUIS LIQUID PRIMA II untuk menjual Efek atau instrumen investasinya dalam waktu tertentu.

d. Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko pihak ketiga (wanprestasi) berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana SEQUIS LIQUID PRIMA II memiliki eksposur. Risiko kredit dan Wanprestasi ini merupakan risiko yang terkait dengan kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, penyerahan, atau dalam hal dimana pihak ketiga atau penerbit Efek Bersifat Utang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

e. Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan

Adanya perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SEQUIS LIQUID PRIMA II. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

f. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 27 Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SEQUIS LIQUID PRIMA II.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

SEQUIS LIQUID PRIMA II adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan dalam Bab XV Prospektus.

4. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja SEQUIS LIQUID PRIMA II

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SEQUIS LIQUID PRIMA II yang dipublikasikan di harian tertentu.

5. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

6. Memperoleh Laporan Bulanan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan

Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS LIQUID PRIMA II.

7. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SEQUIS LIQUID PRIMA II Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan SEQUIS LIQUID PRIMA II terdapat berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh SEQUIS LIQUID PRIMA II, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

10.1. Biaya Yang Menjadi Beban SEQUIS LIQUID PRIMA II:

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 1,5 % (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi efek dan registrasi efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan prospektus termasuk pembuatan dan pengiriman laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SEQUIS LIQUID PRIMA II mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- e. Biaya pemberitahuan termasuk pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SEQUIS LIQUID PRIMA II dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada)
- g. Biaya jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SEQUIS LIQUID PRIMA II setelah mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- h. Biaya asuransi (jika ada); dan
- i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut diatas.

10.2. Biaya Yang Menjadi Beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan SEQUIS LIQUID PRIMA II yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pembuatan dan pendistribusian Prospektus Awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan efektif dari OJK;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SEQUIS LIQUID PRIMA II yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi, serta iklan SEQUIS LIQUID PRIMA II;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan Notaris serta beban lain kepada pihak ketiga (jika ada) dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi.

10.3. Biaya Yang Menjadi Beban Pemegang Unit Penyertaan:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- b. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SEQUIS LIQUID PRIMA II dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada);
- c. Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (*subscription*) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada);

- d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

- 10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris, Biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lain dan/atau biaya lain-lain (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SEQUIS LIQUID PRIMA II sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi/pihak dimaksud.

10.5 Alokasi Biaya

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
<p>Dibebankan ke SEQUIS LIQUID PRIMA II</p> <ul style="list-style-type: none"> Jasa Manajer Investasi Jasa Bank Kustodian 	<p>Maksimum 1,5%</p> <p>Maksimum 0,25%</p>	<p>Per tahun dari NAB yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat, yang akan dibayarkan setiap bulan.</p>
<p>Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan</p> <ul style="list-style-type: none"> Biaya Pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>) Biaya Penjualan Kembali (<i>redemption fee</i>) Semua Biaya Bank (seperti biaya Pemindahbukuan atau <i>Transfer</i>) Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SEQUIS LIQUID PRIMA II dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak (jika ada) Biaya bea materai atas Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription</i>) dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption</i>) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang 	<p>Tidak ada</p> <p>Tidak ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p> <p>Jika ada</p>	

berlaku (jika ada) <ul style="list-style-type: none">• Pajak-pajak yang dikenakan dengan transaksi Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)	Jika ada	
---	----------	--

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1. Hal-hal Yang Menyebabkan SEQUIS LIQUID PRIMA II Wajib Dibubarkan

SEQUIS LIQUID PRIMA II berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, SEQUIS LIQUID PRIMA II yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);
- b. Diperintah oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SEQUIS LIQUID PRIMA II.

11.2. Proses Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II

Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas; dan
- c. membubarkan SEQUIS LIQUID PRIMA II dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf a diatas dan menyampaikan laporan hasil pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SEQUIS LIQUID PRIMA II dibubarkan yang disertai dengan:
 1. akta pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
 2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diaudit oleh akuntan yang terdaftar di OJK, jika SEQUIS LIQUID PRIMA II telah memiliki dana kelolaan.

Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK..

Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SEQUIS LIQUID PRIMA II dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf c diatas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf c diatas untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 11.1 huruf c diatas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. menyampaikan rencana pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i) kesepakatan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai dengan alasan pembubaran; dan
 - (ii) kondisi keuangan terakhir.dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II dibubarkan dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.4 Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi

11.5. Pembagian Hasil Likuidasi

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan SEQUIS LIQUID PRIMA II;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II sebagaimana dimaksud pada angka 11.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7. Dalam hal SEQUIS LIQUID PRIMA II dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi SEQUIS LIQUID PRIMA II sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada SEQUIS LIQUID PRIMA II.

BAB XII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

**Laporan Keuangan
Beserta Laporan Auditor Independen
Pada Tanggal Dan
Untuk Tahun Yang Berakhir
31 Desember 2025**

***Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of And
For The Year Ended
December 31, 2025***

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
LAPORAN KEUANGAN
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

Daftar Isi

Table of Contents

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Manajer Investasi		Investment Manager Statements Letter
Surat Pernyataan Bank Kustodian		Custodian Bank Statements Letter
Laporan Auditor Independen		Independent Auditors' Report
Laporan Keuangan		Financial Statements
Laporan Posisi Keuangan	1	Statements of Financial Position
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Laporan Perubahan Aset Bersih	3	Statements of Changes in Net Assets
Laporan Arus Kas	4	Statements of Cash Flows
Catatan atas Laporan Keuangan	5 - 35	Notes to the Financial Statements

**SURAT PERNYATAAN
MANAJER INVESTASI
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

**INVESTMENT MANAGER
STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2025
AND FOR THE YEAR
THEN ENDED**

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

The Undersigned:

Manajer Investasi/Investment Manager

Nama/ Name	:	Sigit Pratama Wiryadi
Alamat Kantor/ Office Address	:	Sequis Tower, Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 5223288
Jabatan/ Title	:	Presiden Direktur/ <i>President Director</i>
Nama/ Name	:	Fransisca
Alamat Kantor/ Office Address	:	Sequis Tower, Lantai 30 Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, SCBD, Jakarta 12190
Nomor Telepon/ Telephone Number	:	(021) 5223288
Jabatan/ Title	:	Direktur/ <i>Director</i>

Menyatakan bahwa:

Declare that:

1. Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Sequis Liquid Prima II ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
 2. Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
1. *Investment Manager are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Sequis Liquid Prima II ("the Mutual Fund")** in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations:*
 2. *The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

3. Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana disebutkan dalam butir 1 di atas, Manajer Investasi menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
 4. Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
3. *In line with its duties and responsibilities as stated in the clause 1 above, Investment Manager confirms that:*
 - a. *All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.*
 - b. *The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.*
 4. *The Investment Manager is responsible for the Mutual Fund's internal control system in accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund and the prevailing laws and regulations.*

Jakarta, 2 Maret 2026/March 2, 2026
atas nama dan mewakili Manajer Investasi
on behalf of Investment Manager
PT Sequis Aset Manajemen



Sigit Pratama Wiryadi
Presiden Direktur/ President Director

Francisca
Direktur/ Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Riono
Jabatan : Trust and Custody Ops Head
Alamat Kantor : Mangkuluhur City Tower One 15th
Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav
1-3 Jakarta, 12930
Nomor telepon : 021-50811111 ext. 815854

Menyatakan bahwa:

1. Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Sequis Liquid Prima II ("Reksa Dana")** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas system pengendalian intern Reksa Dana.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II

The undersigned:

Name : Reza Riono
Title : Trust and Custody Ops Head
Office address : Mangkuluhur City Tower One 15th
Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav
1-3 Jakarta, 12930
Phone number : 021-50811111 ext. 815854

Declare that:

1. Custodian Bank are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Sequis Liquid Prima II (the "Mutual Fund")** in accordance with duties and responsibilities as Custodian Bank pursuant to the Collective Investment Contract of the Fund and the prevailing laws and regulations.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
3. Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:
 - a. All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund.
 - b. The financial statements of the Mutual Fund do not contain false material information or fact, nor do they omit material information or fact.
4. responsible for the Mutual Fund's internal control system.

Jakarta, 2 Maret/March 2, 2026
Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Reza Riono
Trust and Custody Ops Head

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00046/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan
Bank Kustodian
Reksa Dana Sequis Liquid Prima II****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sequis Liquid Prima II ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00046/2.0853/AU.1/09/0169-1/1/III/2026

**The Unit Holders, Investment Manager and
Custodian Bank
Reksa Dana Sequis Liquid Prima II****Opinion**

We have audited the financial statements of Reksa Dana Sequis Liquid Prima II (the "Mutual Fund"), which comprise the statements of financial position as of December 31, 2025, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in net assets, and statements of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana as of December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan di bawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespon penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespon hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Penilaian dan keberadaan Portofolio Efek.

Portofolio efek merupakan bagian signifikan dari Aset Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025.

Kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas portofolio efek. Jumlah portofolio efek Reksa Dana adalah sebesar Rp26.119.173.238. Pengungkapan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek disajikan dalam Catatan 4 pada laporan keuangan atas portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025.

Respons Audit:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi yang diterapkan Reksa Dana termasuk yang relevan dengan nilai wajar portofolio efek dengan Standar Akuntansi Keuangan;
- Melakukan rekonsiliasi data portofolio efek dengan sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest);
- Secara sampel, kami memeriksa transaksi pembelian dan penjualan atas portofolio efek Reksa Dana; dan
- Secara sampel, kami melakukan perhitungan ulang atas pendapatan investasi termasuk keuntungan/kerugian investasi yang telah dan belum direalisasi.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. Such key audit matters were addressed in the context of our audit of the financial statements taken as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on such key audit matters. For the key audit matters below, our description of how our audit addressed such key audit matters is provided in such context.

We have fulfilled the responsibilities described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report, including in relation to the key audit matters communicated below. Accordingly, our audit included the performance of procedures designed to respond to our assessment of the risks of material misstatement of the accompanying financial statements. The results of our audit procedures, including the procedures performed to address the key audit matters below, provide the basis for our opinion on the accompanying financial statements.

Valuation and existence of Investment Portfolio.

Investment portfolio constitutes a significant portion of Mutual Fund's Assets as of December 31, 2025.

We focus on the valuation and existence of investment portfolio. The total investment portfolio of the Mutual Fund is amounting to Rp26,119,173,238. Disclosures relating to the fair value of the investment portfolio are presented in Note 4 to the financial statements on the investment portfolio as of December 31, 2025.

Audit Responses:

- *We assist the suitability of the accounting policies implemented by the Mutual Fund including those relevant to the fair value of investment portfolio with Financial Accounting Standards;*
- *Reconcile investment portfolio data with the integrated investment management system (S-Invest);*
- *In sampling basis, we examine purchase and sale transactions for the Mutual Fund investment portfolio; and*
- *we recalculate investment income including realized and unrealized investment gains/losses.*



Hal Lain

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, telah diaudit oleh auditor independen lain, yang dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2025 menyatakan pendapat wajar tanpa modifikasian.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Other Matters

The Mutual Fund's financial statements as of December 31, 2024, and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2025 and for the year then ended, have been audited by another independent auditor, whose report dated February 28, 2025 expressed an unqualified opinion.

Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Investment Manager and Custodian Bank and those charged with governance are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*



Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengkomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengawasan yang diterapkan.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)

- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA

Roy Tamara, S.E., Ak., CPA
Izin Akuntan Publik No. AP.0169 /
Public Accountant License No. AP.0169



00046

2 Maret / March 2, 2026

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
ASET				ASSETS
Portofolio efek	2,4,18			<i>Investment portfolios</i>
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) (biaya perolehan Rp62.890.002.819 pada tanggal 31 Desember 2024)		-	64.325.352.376	<i>Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) (acquisition cost of Rp62,890,002,819 as of December 31, 2024)</i>
Instrumen pasar uang		995.050.000.000	395.880.243.169	<i>Money market instruments</i>
Jumlah portofolio efek		995.050.000.000	460.205.595.545	<i>Total investment portfolios</i>
Kas di bank	2,5	50.940.441.341	47.289.622	<i>Cash in banks</i>
Piutang bunga dan bagi hasil	2,6	1.419.835.038	872.574.137	<i>Interest receivable and profit sharing</i>
JUMLAH ASET		<u>1.047.410.276.379</u>	<u>461.125.459.304</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Beban akrual	2,8,16	155.968.757	77.444.898	<i>Accrued expenses</i>
Utang pajak	2,7a	215.472.400	62.192.200	<i>Taxes payable</i>
JUMLAH LIABILITAS		<u>371.441.157</u>	<u>139.637.098</u>	TOTAL LIABILITIES
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		<u>1.047.038.835.222</u>	<u>460.985.822.206</u>	TOTAL NET ASSETS VALUE
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	<u>880.058.785,2515</u>	<u>408.141.471,9333</u>	TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		<u>1.189,7374</u>	<u>1.129,4756</u>	NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
PENDAPATAN				INCOMES
Pendapatan investasi	2			Investment income
Pendapatan bunga dan bagi hasil	10	26.119.173.238	20.841.809.612	Interest income and profit sharing
Keuntungan investasi yang telah direalisasi		3.765.997.181	314.121.000	Realized gain on investments
Keuntungan (kerugian) investasi yang belum direalisasi		(1.435.349.557)	1.435.349.557	Unrealized gain (loss) on investments
Pendapatan lainnya	11	32.560.010	3.103.495	Miscellaneous income
JUMLAH PENDAPATAN - BERSIH		28.482.380.872	22.594.383.664	TOTAL INCOMES - NET
BEBAN				EXPENSES
Beban investasi	2			Investment expenses
Beban pengelolaan investasi	12,16	847.110.370	668.300.962	Investment management expense
Beban kustodian	13	206.053.874	157.031.871	Custodian expense
Beban lain-lain	7c,14	5.281.877.560	4.218.287.849	Other expenses
Beban lainnya	7c,15	6.512.002	620.699	Miscellaneous expense
JUMLAH BEBAN		6.341.553.806	5.044.241.381	TOTAL EXPENSES
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN		22.140.827.066	17.550.142.283	PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN				INCOME TAX EXPENSE
Pajak kini	2,7b	753.199.435	62.508.200	Current Tax
LABA TAHUN BERJALAN		21.387.627.631	17.487.634.083	PROFIT FOR THE CURRENT YEARS
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		-	-	OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		21.387.627.631	17.487.634.083	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE CURRENT YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
STATEMENTS OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ Transaction with Holders of Investment Unit	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih/ Total Increase in Net Asset Value	Penghasilan Komprehensif Lain/ Other Comprehensive Income	Jumlah Nilai Aset Bersih/ Total Net Asset Value	
Saldo per 1 Januari 2024	354.981.830.479	12.411.790.615	-	367.393.621.094	Balance as of January 1, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2024					Changes in net assets in 2024
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	17.487.634.083	-	17.487.634.083	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	452.059.000.000	-	-	452.059.000.000	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(375.954.432.971)	-	-	(375.954.432.971)	Redemption of investment unit
Saldo per 31 Desember 2024	431.086.397.508	29.899.424.698	-	460.985.822.206	Balance as of December 31, 2024
Perubahan aset bersih pada tahun 2025					Changes in net assets in 2025
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	21.387.627.631	-	21.387.627.631	Comprehensive income for the current year
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan					Transaction with holders of investment unit
Penjualan unit penyertaan	1.452.775.000.000	-	-	1.452.775.000.000	Subscription of investment unit
Pembelian kembali unit penyertaan	(888.109.614.615)	-	-	(888.109.614.615)	Redemption of investment unit
Saldo per 31 Desember 2025	995.751.782.893	51.287.052.329	-	1.047.038.835.222	Balance as of December 31, 2025

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>31 Desember/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI			OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan dari pendapatan investasi			<i>Received from investment income</i>
Pendapatan bunga dan bagi hasil			<i>Interest income and profit sharing</i>
Efek utang	-	327.777	<i>Debt instruments</i>
Instrumen pasar uang	25.587.529.080	21.392.110.667	<i>Money market instruments</i>
Penerimaan dari pendapatan lainnya			<i>Received from miscellaneous income</i>
Jasa giro	16.943.267	3.103.495	<i>Current account</i>
Penempatan			<i>Placements in money</i>
instrumen pasar uang - bersih	(599.169.756.831)	(29.981.437.466)	<i>market instruments - net</i>
Penerimaan penjualan efek utang	-	999.660.000	<i>Received from sales of debt instruments</i>
Pembayaran pembelian efek utang	-	(996.500.000)	<i>Payment of purchase of debt instruments</i>
Penerimaan penjualan sertifikat rupiah			<i>Received from sales of bank</i>
bank Indonesia	66.656.000.000	9.000.000.000	<i>Indonesia rupiah securities</i>
Pembayaran pembelian			<i>Payment of purchases of</i>
sertifikat rupiah bank Indonesia	-	(71.579.041.819)	<i>bank Indonesia rupiah securities</i>
Pembayaran beban investasi	(1.032.683.297)	(885.902.280)	<i>Payments of investment expenses</i>
Pembayaran beban pajak	(5.830.265.885)	(4.169.265.844)	<i>Payments of tax expense</i>
Kas Bersih Digunakan Untuk			Net Cash Used In
Aktivitas Operasi	<u>(513.772.233.666)</u>	<u>(76.216.945.470)</u>	Operating Activities
ARUS KAS DARI			CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN			FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan			<i>Proceeds from subscriptions of</i>
unit penyertaan	1.452.775.000.000	452.059.000.000	<i>investment units</i>
Pembayaran untuk pembelian kembali			<i>Payment for redemptions of</i>
unit penyertaan	(888.109.614.615)	(375.954.432.971)	<i>investment units</i>
Kas Bersih Diperoleh Dari			Net Cash Provided By
Aktivitas Pendanaan	<u>564.665.385.385</u>	<u>76.104.567.029</u>	Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			NET INCREASE (DECREASE)
KAS DI BANK	50.893.151.719	(112.378.441)	CASH IN BANKS
KAS DI BANK PADA AWAL TAHUN	<u>47.289.622</u>	<u>159.668.063</u>	CASH IN BANK AT
			THE BEGINNING OF THE YEARS
KAS DI BANK PADA AKHIR TAHUN	<u>50.940.441.341</u>	<u>47.289.622</u>	CASH IN BANK AT
			THE END OF THE YEARS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

Informasi Umum

Reksa Dana Sequis Liquid Prima II ("Reksa Dana") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan PT Bank KEB Hana Indonesia, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 18 tanggal 13 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Leny, S.H., M.Kn., notaris di Kabupaten Bekasi.

Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas unit penyertaan Reksa Dana secara terus-menerus sampai dengan jumlah 20.000.000.000 (dua puluh miliar) unit penyertaan. Setiap unit penyertaan Reksa Dana ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aset Bersih awal sebesar Rp1.000 (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. S-286/PM.21/2022 tanggal 14 Maret 2022. Reksa Dana mulai beroperasi sejak tanggal 26 April 2022.

Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

1. GENERAL

The General Information

Reksa Dana Sequis Liquid Prima II ("Mutual Funds") is a Mutual Fund in the form of a Collective Investment Contract established under the Capital Market Law No. 8 of 1995 as amended by the Law of the Republic Indonesia No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector and Regulation No. IV.B.1, Attachment to the Decree of the Chairman of the Capital Market Financial Institutions Supervisory Agency (now the Financial Services Authority (OJK)) No. KEP-22/PM/1996 dated January 17, 1996 regarding "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" which has been amended several times, most recently by OJK Regulation No. 23/POJK.04/2016 dated June 13, 2016, concerning "Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and its amendments, namely OJK Regulation No. 2/POJK.04/2020 dated January 8, 2020 and OJK Regulation No. 4 of 2023 dated March 30, 2023.

The Mutual Fund's Collective Investment Contract between PT Sequis Aset Manajemen as the Investment Manager and PT Bank KEB Hana Indonesia, as Custodian Bank, was stated in Deed No. 18 dated January 13, 2022 of Leny, S.H., M.Kn., notary in Bekasi Regency.

The Investment Manager conducts a continuous public offering of Mutual Fund investment units up to 20,000,000,000 (twenty billion) investment units. Each Mutual Fund investment unit is offered at a price equal to the initial Net Asset Value of IDR 1,000 (one thousand Rupiah) on the first day of the offering.

The Mutual Fund has obtained a statement of effectivity from Financial Services Authority in accordance with the Decree of the Chairman of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. S-286/PM.21/2022 dated March 14, 2022. The Mutual Fund has been started operate on April 26, 2022.

Investment Committee and Investment Management Team

PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager support by professional team which consist of Investment Committee and Investment Management Team.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

**Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi
(lanjutan)**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sesuai dengan tujuan investasi. Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Sigit Pratama Wiryadi
Anggota : Fransisca

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Franky Venly Kumendong, CFA
Anggota : Yudha Gautama
Anggota : Roland Abimanyu Hasiholan

Susunan Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Komite Investasi

Ketua : Sigit Pratama Wiryadi
Anggota : Fransisca
Anggota : Epsen Halim

Tim Pengelola Investasi

Ketua : Franky Venly Kumendong
Anggota : Yudha Gautama
Anggota : Roland Abimanyu Hasiholan

Tujuan dan Kebijakan Investasi

Tujuan investasi Reksa Dana adalah memberikan proteksi pengembalian investasi yang menarik melalui penempatan 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau efek utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui penawaran umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1. GENERAL (continued)

**Investment Committee and Investment
Management Team (continued)**

The Investment Committee will direct and oversee the Investment Management Team in implementing investment policies and strategies in accordance with investment objectives. The Investment Management Team is responsible for the daily implementation of the investment policies, strategies, and execution formulated in conjunction with the Investment Committee.

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2025 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member

Investment Management Team

: Chairman
: Member
: Member

The compositions of the Investment Committee and Investment Management Team on December 31, 2024 are as follows:

Investment Committee

: Chairman
: Member
: Member

Investment Management Team

: Chairman
: Member
: Member

Investment Objectives and Policies

The investment objective of Mutual Funds is to provide attractive investment return protection by placing 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments and/or deposits and/or debt instruments issued with a term of no more than 1 (one) year and/or a remaining maturity of no more than 1 (one) year, which are offered through a public offering and traded in Indonesia, in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

Tujuan dan Kebijakan Investasi (lanjutan)

Reksa Dana akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aset Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Laporan Keuangan

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, di mana hari terakhir bursa di bulan Desember 2025 dan 2024 adalah tanggal 30 Desember 2025 dan 30 Desember 2024. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan posisi aset bersih Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 2 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sequis Liquid Prima II, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

Kebijakan akuntansi yang material yang diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

Investment Objectives and Policies (continued)

The Mutual Fund will invest with an investment portfolio composition of 100% (one hundred percent) of the Net Asset Value in domestic money market instruments and/or deposits and/or debt instruments issued with a term of no more than 1 (one) year and/or a remaining maturity of no more than 1 (one) year, which are offered through a Public Offering and traded in Indonesia, in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia.

Financial Statements

Investment unit transactions and the net asset value per investment unit are published only on bourse days, with the last bourse day in December 2025 and 2024 being December 30, 2025 and December 30, 2024, respectively. The Mutual Fund's financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024 are presented based on the Mutual Fund's net asset position as of December 31, 2025 and 2024.

The Mutual Fund financial statements for the year ended December 31, 2025 have been completed and authorized for issuance on March 2, 2026 by the Investment Manager and Custodian Bank who are responsible for the preparation and presentation of the financial statements as Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the Collective Investment Contract of the Reksa Dana Sequis Liquid Prima II, as well as according to the applicable laws and regulations on the financial statements of the Mutual Fund.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

The material accounting policies consistently applied in the preparation of the financial statements for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follow:

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yang terdiri dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020, mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020, mengenai "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")

Penerapan dari standar dan amendemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 berikut tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan pada periode berjalan:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi".
- Amendemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Basis of Financial Statements Preparation and Measurement

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards (FAS), which comprise the statements and interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (IAI) and the Board of Sharia Accounting Standards IAI and OJK Regulation No. 33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 concerning "Presentation of Financial Statements of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract" and copy of OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.04/2020 dated July 8, 2020 concerning "Guidelines for the Accounting Treatment of Investment Product in the Form of Collective Investment Contract".

The basis of measurement for these financial statements is historical cost, except for certain accounts which are prepared based on other measurements, as described in the accounting policies of each of these accounts. These financial statements have been prepared using the accrual method, except for the statements of cash flows.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating and financing activities. Investment activities are not grouped separately because investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.

The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise specifically stated.

Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS")

The adoption of the following standard and amendments to accounting standards which are effective from January 1, 2025 did not result in substantial changes to the Mutual Fund's accounting policies and had no material effect on the amounts reported in the financial statements for the current period:

- SFAS 117, "Insurance Contracts".
- Amendments to SFAS 221, "The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates - Lack of Exchangeability".

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

**Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan (“PSAK”) (lanjutan)**

Amedemen atas standar yang telah diterbitkan, namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026, adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan.

Standar baru dan amendemen di atas berlaku efektif mulai 1 Januari 2026, dengan penerapan dini diperkenankan.

Standar baru yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027, tetapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- PSAK 118, “Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan”.

Pada tanggal penyelesaian laporan keuangan ini, Reksa Dana sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen pada laporan keuangan Reksa Dana.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Reksa Dana menerapkan PSAK 224, “Pengungkapan pihak-pihak berelasi”. PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sequis Aset Manajemen, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

**2. MATERIAL ACCOUNTING
INFORMATION (continued)**

**Changes to Statements of Financial Accounting
Standards (“SFAS”) (continued)**

The amended standard issued, but only effective for the financial year beginning January 1, 2026, are as follows:

- Amendment to SFAS 109, “Financial Instruments” and SFAS 107, “Financial Instrument: Disclosure.

The above new standard and amendments are effective beginning January 1, 2026, with early adoption is permitted.

The new standard issued but not yet effective for the financial year beginning January 1, 2027, but early adoption is permitted, is as follows:

- SFAS 118, “Presentation and Disclosure in Financial Statements”.

As at the completion date of these financial statements, the Mutual Fund is evaluating the potential impact of the new standard and amendments on the Mutual Fund’s financial statements.

Transactions with Related Party

Mutual Funds apply PSAK 224, “Related Party Disclosures.” This revised PSAK requires disclosure of related party relationships, transactions and balances, including commitments, in the financial statements.

All material transactions and balances with related parties have been disclosed in the notes to the Mutual Fund’s financial statements.

In accordance with the Decree of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Party in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts, PT Sequis Aset Manajemen, the Investment Manager, is a related party of the Mutual Funds.

Net Asset Value of Mutual Fund

Net asset value of Mutual Fund is calculated and determined at the end of bourse day using fair market value.

Net asset value per investment unit is calculated based on the net asset value of the Mutual Fund at the end of bourse day divided by total outstanding investment units.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan instrumen pasar uang.

Kas di Bank

Kas di bank merupakan saldo kas yang dimiliki Reksa Dana dan dikelola oleh Bank Kustodian yang merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan.

Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan": pengakuan dan pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak bisa melakukan perubahan setelah penerapan awal tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana hanya memiliki aset keuangan sebagai berikut:

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Investment Portfolios

The investment portfolio consists of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and money market instruments.

Cash in Banks

Cash in bank represents cash balances owned by Mutual Fund and managed by Custodian Bank, which is a deposit that can be withdrawn at any time.

Financial Instruments

Mutual Fund implements SFAS 109 "Financial Instruments": recognition and measurement, regarding the arrangement of financial instruments related to classification and measurement, impairment of financial assets and hedging accounting.

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classifications and measurements of financial assets are based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assesses whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured by amortized costs;
- Financial assets measured by fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.

The Mutual Fund determines the classification of its financial assets at initial recognition and cannot change the classification after the initial implementation.

As of December 31, 2025 and 2024, the Mutual Fund only has the following financial assets:

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank dan piutang bunga dan bagi hasil.

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan yang tidak memiliki kriteria biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laporan laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/kerugian investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/kerugian investasi yang telah direalisasi".

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (1) Financial Assets Measured at Amortized Cost

This classification is valid if it meets following criteria:

- Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial assets generate cash flows on specific dates that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are measured at the amount recognized on initial recognition less principal payments, plus or minus cumulative amortization using the effective interest rate method calculated from the difference between the initial amount and the maturity amount, and less any allowance for impairment losses.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes investment portfolios in money market instruments (time deposits), cash in bank and interest receivables and profit sharing.

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss

Financial Assets that do not have amortized acquisition cost or fair value criteria through other comprehensive income. Gains and losses arising from changes in fair value and sales of financial assets are recognized in the income statements and recorded as "unrealized investment gain/loss" and "Realized investment gain/loss", respectively.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

- (2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (lanjutan)

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga dan bagi hasil".

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan dalam kategori berikut:

- Liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi; dan
- Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi beban akrual.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

- (2) Financial Assets Measured at Fair Value through Profit and Loss (continued)

Interest income and profit sharing from financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the income statement and reported as "Interest income and profit sharing".

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes a portfolio of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI).

Recognition

Transaction of the Mutual Fund's financial assets are recognized on the trade date.

Financial Liabilities and Equity Instruments

The Mutual Fund financial liabilities and equity instruments are classified based on the substance of contractual agreements and the definition of financial liabilities and equity instruments. The accounting policies applied to these financial instruments are disclosed below.

Financial Liabilities

Financial liabilities are classified in the following categories:

- Financial liabilities measured at amortized costs; and
- Financial liabilities measured at fair value through profit or loss or through other comprehensive income.

Financial Liabilities Measured at Amortized Cost

Financial liabilities at amortized cost are measured at initial amount minus the principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between that initial amount and the maturity amount.

As of December 31, 2025 and 2024, this category includes accrued expenses.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan (lanjutan)

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Reksa Dana atau pihak lawan.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Equity Instruments

Equity instruments refers to contracts that give residual rights to an entity's assets after deducting all of its liabilities.

A financial instrument that has a put option feature, which includes a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem the instrument and deliver cash or another financial asset upon exercise of the put option, and meets the definition of a financial liability is classified as an equity instrument if it has all of the following features:

- (a) Provide rights to its holder to a pro-rata share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- (c) All financial instruments in that class have identical features;
- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

- b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, in solvency or bankruptcy of the Mutual Fund or the counterparty.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Manajer Investasi berkeyakinan tidak terdapat penurunan nilai atas aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2025.

d. Penghentian Pengakuan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

c. *Impairment of Financial Assets*

In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risks of financial instruments have increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.

In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.

The Investment Manager believes there is no impairment of financial assets as at December 31, 2025.

d. *Derecognition*

Financial Assets

Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

- a) *The contractual rights to cash flows from the financial assets have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial assets, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without significant delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Instrumen Keuangan (lanjutan)

d. Penghentian Pengakuan

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki *level* sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (*Level 1*);
- (2) *Input* selain harga kuotasi yang termasuk dalam *Level 1* yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (misalnya derivasi dari harga) (*Level 2*); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (*Level 3*).

Level pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input level* terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Financial Instruments (continued)

d. Derecognition

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the liabilities are discharged, cancelled, or have expired.

e. Determination of Fair Value

The fair value of financial instruments at the statements of financial position date is based on quoted prices in an active market.

If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable, willing parties, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.

The Mutual Funds classifies the measurement of fair value using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:

- (1) Quoted prices (unadjusted) in an active market for identical assets or liabilities (*Level 1*);
- (2) Inputs other than quoted prices included in *Level 1* that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly (e.g. the derivation of prices) (*Level 2*); and
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (*Level 3*).

The level in the fair value hierarchy at which a fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest-level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessing the significance of a particular input in the overall fair value measurement requires judgment, taking into account factors specific to the asset or liability.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke Reksa Dana dan manfaat ini dapat diukur secara andal.

Pendapatan bunga dan bagi hasil dari efek utang dan instrumen pasar uang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga dan bagi hasil yang berlaku, sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana, sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Income and Expenses Recognition

Income is recognized when the probable of the future economic benefits will flow to the Mutual Fund and these benefits can be reliably measured.

Interest income and profit sharing from debt instruments and money market instruments are recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate and profit sharing rate, meanwhile, miscellaneous income is income that does not come from investment activities, including interest income from current accounts.

Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized investment gains or losses are presented in the statements of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.

Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized accrually on an accrual basis on a daily basis based on the net asset value of the Mutual Fund, meanwhile, other expense are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income from current accounts arising from activities outside of investment.

Income Tax

The Mutual Fund income tax is regulated in a Circular Letter of the Directorate General of Taxation No. SE-18/PJ.42/1996 dated April 30, 1996 regarding Income Tax on Mutual Fund's Operations, and other prevailing tax regulations. The taxable income pertains only to the Mutual Fund's income, while the redemption of investment units and the distributed income (cash distribution) paid by the Mutual Fund to unit holders are not subject to income tax.

Current Tax

Current tax is determined based on the taxable profit for the year computed using prevailing tax rates.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI
MATERIAL (lanjutan)**

Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling material terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

**2. MATERIAL ACCOUNTING POLICY
INFORMATION (continued)**

Income Tax (continued)

Final Income Tax

Income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible.

Events After the Reporting Period

Events occurring after the reporting period that provide additional information about the financial position of the Mutual Fund at the statements of financial position date (adjusting events), if any, have been reflected in the financial statements. Events occurring after the reporting period that do not require adjustment (non-adjusting events), if the amount is material, have been disclosed in the financial statements.

3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

In applying the Mutual Fund accounting policies, as disclosed in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager must make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not available from other sources. Estimates and assumptions are based on historical experience and other factors considered relevant.

The following disclosures have included summary of the significant judgments, estimates and assumptions made by the Investment Manager, which have an impact on the amounts reported and disclosures in the financial statements.

Judgments

The following considerations are made by the Investment Manager in the process of implementing the Mutual Fund accounting policies that have the most material impact on the amounts recognized in the financial statements:

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian kredit ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Mutual Fund determine the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definitions in SFAS 109. Thus, the financial assets and liabilities are recognized in accordance with the Mutual Fund accounting policies as disclosed in Note 2.

Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

At each financial position reporting date, the Mutual Fund shall assess whether the credit risk of a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Mutual Fund shall use the change in the risk of a default over the expected life of the financial instrument. To make that assessment, the Mutual Fund shall compare the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition and consider reasonable and supportable informations, including that which is forwardlooking, that is available without undue cost or effort.

The Mutual Fund shall measure the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to the lifetime expected credit losses if the credit risk on that financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund shall measure the loss allowance for that financial instrument at an amount equal to 12 month expected credit losses. Evaluation of financial assets to determine the allowance for expected credit loss to be provided is performed periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of allowance for expected credit loss recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that are available or valid at each period.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI
DAN ASUMSI (lanjutan)**

Pertimbangan (lanjutan)

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode di mana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 18.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND
ASSUMPTIONS (continued)**

Judgements (continued)

Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain due to different interpretation of tax regulations. Where the final tax outcome of these matters is different from the amount that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty on the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based the assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Fair Values of Financial Assets

Indonesian Financial Accounting Standards require measurements of certain financial assets at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant components of fair value measurement are determined based on verifiable objective evidences (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of investment portfolios is disclosed in Note 18.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Sekuritas Rupiah Bank Indonesia

4. INVESTMENT PORTFOLIOS

Summary of investment portfolios as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Bank Indonesia Rupiah Securities

31 Desember/ December 31, 2024

<u>Jenis efek/Type of investment</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Harga perolehan/ Acquisition cost</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	<u>Tanggal jatuh tempo/ Maturity date</u>	<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)</u>
Aset Keuangan Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi /Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss					
Sekuritas Rupiah Bank Indonesia/ Bank Indonesia Rupiah Securities					
IDSR140325273S	14.000.000.000	13.281.208.147	13.704.348.000	14-Mar-25	2,99
IDSR281125364S	14.000.000.000	13.060.758.000	13.119.302.000	28-Nov-25	2,85
IDSR020125183S	5.000.000.000	4.821.570.000	4.962.705.000	2-Jan-25	1,08
IDSR100125182S	5.000.000.000	4.824.870.000	4.957.020.000	10-Jan-25	1,08
IDSR110425273S	5.000.000.000	4.737.090.000	4.867.480.000	11-Apr-25	1,06
IDSR040725364S	4.000.000.000	3.719.688.600	3.827.120.000	4-Jul-25	0,83
IDSR280325273S	3.000.000.000	2.841.246.000	2.926.890.000	28-Mar-25	0,64
IDSR300625367S	3.000.000.000	2.787.228.000	2.871.615.000	30-Jun-25	0,63
IDSR071125364S	2.912.000.000	2.719.216.864	2.739.988.160	7-Nov-25	0,60
IDSR210325273S	2.000.000.000	1.894.836.000	1.954.308.000	21-Mar-25	0,43
IDSR020425273S	2.000.000.000	1.893.422.000	1.949.354.000	2-Apr-25	0,42
IDSR040425273S	2.000.000.000	1.894.164.000	1.948.862.000	4-Apr-25	0,42
IDSR200625364S	2.000.000.000	1.859.758.000	1.918.556.000	20-Jun-25	0,42
IDSR191225364S	2.000.000.000	1.863.580.000	1.865.916.000	19-Dec-25	0,41
IDSR020725364S	744.000.000	691.367.208	711.888.216	2-Jul-25	0,16
Jumlah/Total	66.656.000.000	62.890.002.819	64.325.352.376		14,02

Nilai tercatat Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

The carrying value of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) in the financial statements is equal to their fair values.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dengan menggunakan hierarki nilai wajar Level 2 (Catatan 18).

The Mutual Fund classifies fair value measurements of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) using a fair value hierarchy Level 2 (Note 18).

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang

Money Market Instruments

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga (bagi hasil) per tahun/ Interest (profit sharing) rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka/Time deposits				
PT Bank Mega Tbk	50.000.000.000	4,00	05-Jan-26	5,03
PT Bank KB Bukopin Syariah	50.000.000.000	5,25	02-Jan-26	5,03
PT Bank Capital Indonesia Tbk	44.000.000.000	6,25	05-Jan-26	4,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	30.000.000.000	5,00	05-Jan-26	3,02
PT Bank Victoria International Tbk	15.000.000.000	4,50	02-Jan-26	1,51
PT Bank Jago Tbk	10.000.000.000	5,50	08-Jan-26	1,01
PT Bank MNC Internasional Tbk	10.000.000.000	7,25	30-Jan-26	1,01
PT Bank MNC Internasional Tbk	10.000.000.000	7,25	24-Jan-26	1,01
PT Bank MNC Internasional Tbk	10.000.000.000	7,25	16-Jan-26	1,01
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,50	30-Jan-26	1,01
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,50	16-Jan-26	1,01
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,75	02-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	30-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	24-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	16-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	16-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	16-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	03-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,00	03-Jan-26	1,01
PT Bank Seabank Indonesia	10.000.000.000	6,50	02-Jan-26	1,01
PT Bank Sahabat Sampoerna	10.000.000.000	5,75	16-Jan-26	1,01
PT Bank Sahabat Sampoerna	10.000.000.000	5,75	05-Jan-26	1,01
PT Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,75	30-Jan-26	1,01
PT Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,75	30-Jan-26	1,01
PT Bank Ganesha Tbk	10.000.000.000	4,75	30-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	10.000.000.000	7,00	30-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	10.000.000.000	7,00	30-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	10.000.000.000	6,25	02-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	10.000.000.000	5,75	23-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	10.000.000.000	5,75	23-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	10.000.000.000	5,75	23-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	10.000.000.000	5,75	23-Jan-26	1,01
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	10.000.000.000	5,75	23-Jan-26	1,01
PT Bank Victoria International Tbk	10.000.000.000	6,50	04-Jan-26	1,01
PT Bank Victoria International Tbk	10.000.000.000	6,50	04-Jan-26	1,01
PT Bank Index Selindo	10.000.000.000	6,25	02-Jan-26	1,01
PT Bank Index Selindo	10.000.000.000	6,25	02-Jan-26	1,01
PT Bank Nationalnobu Tbk	10.000.000.000	6,50	08-Jan-26	1,01
PT Bank Victoria International Tbk	9.000.000.000	4,50	05-Jan-26	0,90
PT Bank Ganesha Tbk	6.000.000.000	4,75	30-Jan-26	0,60
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	05-Jan-26	0,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	02-Jan-26	0,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	02-Jan-26	0,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	02-Jan-26	0,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	02-Jan-26	0,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	02-Jan-26	0,50
PT Bank Raya Indonesia Tbk	5.000.000.000	5,50	02-Jan-26	0,50
PT Bank IBK Indonesia	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank IBK Indonesia	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank IBK Indonesia	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank IBK Indonesia	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank IBK Indonesia	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank Jago Tbk	5.000.000.000	5,75	26-Jan-26	0,50
PT Bank Jago Tbk	5.000.000.000	5,75	26-Jan-26	0,50
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	29-Jan-26	0,50
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	29-Jan-26	0,50
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	22-Jan-26	0,50
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	7,25	16-Jan-26	0,50
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	22-Jan-26	0,50
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,50	05-Jan-26	0,50
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	02-Jan-26	0,50

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga (bagi hasil) per tahun/ Interest (profit sharing) rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka (lanjutan) /Time deposits (continued)				
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.000.000.000	6,00	02-Jan-26	0,50
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.000.000.000	6,00	02-Jan-26	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,75	31-Jan-26	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,75	31-Jan-26	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,75	28-Jan-26	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,75	28-Jan-26	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,75	28-Jan-26	0,50
PT Bank Sahabat Sampoerna	5.000.000.000	5,75	16-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	29-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	24-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	23-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	23-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	23-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	23-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	23-Jan-26	0,50
PT Bank Ganesha Tbk	5.000.000.000	6,00	23-Jan-26	0,50
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,75	08-Jan-26	0,50
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,75	08-Jan-26	0,50
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,75	02-Jan-26	0,50
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.000.000.000	6,75	02-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	30-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	30-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	30-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	30-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	30-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	30-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	29-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	16-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	16-Jan-26	0,50
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	6,50	16-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	5.000.000.000	5,50	17-Jan-26	0,50
PT Bank Capital Indonesia Tbk	4.500.000.000	7,50	05-Jan-26	0,45
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.500.000.000	6,50	02-Jan-26	0,45
PT Bank Jago Tbk	4.000.000.000	5,75	26-Jan-26	0,40
PT Bank Jago Tbk	4.000.000.000	5,75	26-Jan-26	0,40
PT Bank Neo Commerce Tbk	4.000.000.000	6,00	30-Jan-26	0,40
PT Bank Neo Commerce Tbk	4.000.000.000	6,00	30-Jan-26	0,40
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	4.000.000.000	6,00	28-Jan-26	0,40
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	4.000.000.000	6,00	28-Jan-26	0,40
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	6,75	30-Jan-26	0,40
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	6,75	30-Jan-26	0,40
PT Bank Nationalnobu Tbk	4.000.000.000	6,75	05-Jan-26	0,40
PT Bank Capital Indonesia Tbk	3.300.000.000	7,75	02-Jan-26	0,33
PT Bank Amar Indonesia Tbk	3.000.000.000	6,50	18-Jan-26	0,30
PT Bank Jago Tbk	3.000.000.000	5,50	22-Jan-26	0,30
PT Bank Jago Tbk	3.000.000.000	5,50	22-Jan-26	0,30
PT Bank Jago Tbk	3.000.000.000	5,50	22-Jan-26	0,30

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2025

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga (bagi hasil) per tahun/ Interest (profit sharing) rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka (lanjutan)				
Time deposits (continued)				
PT Bank MNC Internasional Tbk	3.000.000.000	7,25	16-Jan-26	0,30
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.000.000.000	6,75	22-Jan-26	0,30
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.000.000.000	6,75	22-Jan-26	0,30
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.000.000.000	6,75	22-Jan-26	0,30
PT Bank Neo Commerce Tbk	3.000.000.000	6,75	22-Jan-26	0,30
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.000.000.000	6,50	22-Jan-26	0,30
PT Bank Nationalnobu Tbk	3.000.000.000	6,50	22-Jan-26	0,30
PT Bank Jago Tbk	2.500.000.000	5,75	26-Jan-26	0,25
PT Bank Victoria International Tbk	2.500.000.000	5,25	29-Jan-26	0,25
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,75	30-Jan-26	0,20
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,75	30-Jan-26	0,20
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,75	30-Jan-26	0,20
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,75	30-Jan-26	0,20
PT Bank Jago Tbk	2.000.000.000	5,75	30-Jan-26	0,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	28-Jan-26	0,20
PT Bank Capital Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,50	10-Jan-26	0,20
PT Bank Capital Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,50	10-Jan-26	0,20
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	6,00	30-Jan-26	0,20
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	6,00	02-Jan-26	0,20
PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur	2.000.000.000	7,00	07-Jan-26	0,20
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	5,50	30-Jan-26	0,20
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	5,50	30-Jan-26	0,20
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	5,50	30-Jan-26	0,20
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	5,50	30-Jan-26	0,20
PT Bank Victoria International Tbk	2.000.000.000	6,50	04-Jan-26	0,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,75	30-Jan-26	0,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,50	24-Jan-26	0,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,50	22-Jan-26	0,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,75	05-Jan-26	0,20
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.000.000.000	6,75	05-Jan-26	0,20
PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri Syariah	2.000.000.000	5,25	31-Jan-26	0,20
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	08-Jan-26	0,16
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	08-Jan-26	0,16
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	08-Jan-26	0,16
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	06-Jan-26	0,16
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.250.000.000	6,50	29-Jan-26	0,13
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.000.000.000	7,25	08-Jan-26	0,10
PT Bank Capital Indonesia Tbk	1.000.000.000	7,50	10-Jan-26	0,10
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	6,00	02-Jan-26	0,10
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.000.000.000	6,50	24-Jan-26	0,10
PT Bank KB Bukopin Syariah	1.000.000.000	6,25	29-Jan-26	0,10
Jumlah/Total	995.050.000.000			100

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga (bagi hasil) per tahun/ Interest (profit sharing) rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka/Time deposits				
PT Bank Jago Tbk	30.000.000.000	6,75	7-Jan-25	6,53
PT Bank Victoria International Tbk	24.000.000.000	5,25	7-Jan-25	5,22
PT Bank Mega Tbk	22.708.806.356	6,25	2-Jan-25	4,94
PT Bank MNC Internasional Tbk	17.000.000.000	6,50	7-Jan-25	3,69
PT Bank Jago Tbk	15.000.000.000	6,75	7-Jan-25	3,26
PT Bank Victoria International Tbk	15.000.000.000	5,25	7-Jan-25	3,26
PT Bank Nationalnobu Tbk	12.500.000.000	7,35	2-Feb-25	2,72
PT Bank Mega Tbk	10.000.000.000	6,25	7-Jan-25	2,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,50	2-Feb-25	2,17
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000.000.000	7,75	2-Feb-25	2,17
PT Bank Aladin Syariah Tbk	10.000.000.000	7,75	27-Mar-25	2,17
PT Bank Mega Tbk	5.000.000.000	6,25	7-Jan-25	1,09
PT Bank MNC Internasional Tbk	5.000.000.000	6,50	7-Jan-25	1,09
PT Bank Capital Indonesia Tbk	5.000.000.000	7,75	2-Feb-25	1,09
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.000.000.000	7,00	2-Feb-25	1,09
PT Bank Neo Commerce Tbk	5.000.000.000	7,00	2-Feb-25	1,09
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	5.000.000.000	7,00	6-Feb-25	1,09
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	5.000.000.000	7,00	24-Mar-25	1,09
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	5.000.000.000	7,00	24-Mar-25	1,09
PT Bank Aladin Syariah Tbk	5.000.000.000	7,75	24-Mar-25	1,09
PT Bank Nationalnobu Tbk	5.000.000.000	7,25	24-Mar-25	1,09
PT Bank Mega Tbk	4.000.000.000	6,25	7-Jan-25	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	4.000.000.000	7,00	23-Jan-25	0,87
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	4.000.000.000	7,00	23-Jan-25	0,87
PT Bank Artha Graha Internasional Tbk	4.000.000.000	7,00	6-Feb-25	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	7,25	23-Mar-25	0,87
PT Bank Aladin Syariah Tbk	4.000.000.000	7,75	27-Mar-25	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	7,25	27-Mar-25	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	7,25	27-Mar-25	0,87
PT Bank Sahabat Sampoerna	4.000.000.000	7,25	27-Mar-25	0,87
PT Bank Aladin Syariah Tbk	4.000.000.000	7,50	6-Feb-25	0,76
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.500.000.000	7,75	27-Mar-25	0,76
PT Bank Capital Indonesia Tbk	3.300.000.000	7,75	2-Feb-25	0,72
PT Bank Mega Tbk	3.200.000.000	6,25	16-Jan-25	0,70
PT Bank Aladin Syariah Tbk	3.000.000.000	7,50	6-Feb-25	0,65
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.558.043.491	7,35	2-Feb-25	0,56
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.512.315.060	7,35	2-Feb-25	0,55
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.500.000.000	7,25	21-Jan-25	0,54
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.500.000.000	7,00	6-Feb-25	0,54
PT Bank Nationalnobu Tbk	2.251.078.262	7,35	2-Feb-25	0,50
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	7,00	5-Jan-25	0,43
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	7,00	5-Jan-25	0,43
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	7,00	5-Jan-25	0,43
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo	2.000.000.000	7,00	5-Jan-25	0,43
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.000.000.000	7,00	27-Jan-25	0,43
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	7,00	2-Feb-25	0,43
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	7,00	2-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Money Market Instruments (continued)

31 Desember/ December 31, 2024

Jenis efek/Type of investment	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga (bagi hasil) per tahun/ Interest (profit sharing) rate per annum (%)	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios (%)
Deposito berjangka (lanjutan) /Time deposits (continued)				
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	4-Feb-25	0,43
PT Bank Capital Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,75	6-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	7-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	7-Feb-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,00	7-Feb-25	0,43
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.000.000.000	7,00	15-Feb-25	0,43
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.000.000.000	7,00	15-Feb-25	0,43
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.000.000.000	7,00	15-Feb-25	0,43
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.000.000.000	7,00	15-Feb-25	0,43
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	2.000.000.000	7,00	15-Feb-25	0,43
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.000.000.000	7,00	9-Mar-25	0,43
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.000.000.000	7,00	9-Mar-25	0,43
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.000.000.000	7,00	9-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank MNC Internasional Tbk	2.000.000.000	7,25	11-Mar-25	0,43
PT Bank KB Bukopin Syariah	2.000.000.000	7,00	16-Mar-25	0,43
PT Bank Neo Commerce Tbk	2.000.000.000	7,00	24-Mar-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,25	24-Mar-25	0,43
PT Bank Sahabat Sampoerna	2.000.000.000	7,25	27-Mar-25	0,43
PT Bank Aladin Syariah Tbk	2.000.000.000	7,50	5-May-25	0,43
PT Bank Capital Indonesia Tbk	2.000.000.000	7,75	11-May-25	0,43
PT Bank Riau Kepri Syariah (Perseroda)	1.900.000.000	7,00	15-Feb-25	0,41
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.500.000.000	7,00	6-Feb-25	0,33
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	5-Mar-25	0,33
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	5-Mar-25	0,33
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	5-Mar-25	0,33
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	5-Mar-25	0,33
PT Bank Sahabat Sampoerna	1.500.000.000	7,25	7-Mar-25	0,33
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.500.000.000	7,25	11-Mar-25	0,33
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.250.000.000	7,25	10-Feb-25	0,27
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.200.000.000	7,35	2-Feb-25	0,26
PT Bank Sahabat Sampoerna	1.000.000.000	7,25	11-Jan-25	0,22
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	7,00	2-Feb-25	0,22
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,50	5-Feb-25	0,22
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,50	5-Feb-25	0,22
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,50	5-Feb-25	0,22
PT Bank Aladin Syariah Tbk	1.000.000.000	7,50	5-Feb-25	0,22
PT Bank Sahabat Sampoerna	1.000.000.000	7,00	6-Feb-25	0,22
PT Bank Capital Indonesia Tbk	1.000.000.000	7,75	7-Feb-25	0,22
PT Bank Nationalnobu Tbk	1.000.000.000	7,00	11-Feb-25	0,22
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	7,00	11-Feb-25	0,22
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	7,00	13-Feb-25	0,22
PT Bank Neo Commerce Tbk	1.000.000.000	7,00	4-Mar-25	0,22
PT Bank MNC Internasional Tbk	1.000.000.000	7,25	5-Mar-25	0,22
PT Bank Capital Indonesia Tbk	1.000.000.000	7,75	24-Jun-25	0,22
Jumlah/Total	395.880.243.169			85,98

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)

Instrumen Pasar Uang (lanjutan)

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

5. KAS DI BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
PT Bank Oke Indonesia Tbk	50.000.975.000
PT Bank KEB Hana Indonesia	939.466.341
Jumlah	50.940.441.341

6. PIUTANG BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Instrumen pasar uang	1.404.218.295
Jasa giro	15.616.743
Jumlah	1.419.835.038

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang bunga dan bagi hasil pada akhir tahun, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil. Seluruh piutang bunga dan bagi hasil merupakan piutang pihak ketiga.

7. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Pajak penghasilan	
Pasal 23	340.000
Pasal 4(2)	215.132.400
Jumlah	215.472.400

4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)

Money Market Instruments (continued)

The carrying value of time deposits in the financial statements reflects their nominal value and fair value.

5. CASH IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk
	47.289.622	PT Bank KEB Hana Indonesia
	47.289.622	Total

6. INTEREST RECEIVABLES AND PROFIT SHARING

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	872.574.137	Money market instruments
	-	Current accounts
	872.574.137	Total

Based on the review of the interest and profit sharing receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on interest and profit sharing receivables is established. All interest and profit sharing receivables are receivables from third parties.

7. TAXATION

a. Taxes Payable

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	-	Income tax
	62.192.200	Article 23
	62.192.200	Article 4(2)
		Total

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini

Beban pajak penghasilan kini merupakan beban pajak atas keuntungan dari penjualan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan efek utang. Reksa Dana dalam aktivitasnya dapat menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan efek utang. Ketika terdapat keuntungan, Reksa Dana dikenakan beban pajak penghasilan atas keuntungan tersebut. Ketika terdapat kerugian, Reksa Dana dapat mengkompensasikan kerugian tersebut ke beban pajak penghasilan final.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024, pajak kini dari keuntungan yang telah direalisasi dari Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan efek utang adalah sebesar Rp753.199.435 dan Rp62.508.200.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember/ December 31, 2025</u>	<u>31 Desember/ December 31, 2024</u>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	22.140.827.066	17.550.142.283	<i>Profit before income tax expense based on statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transactions that are not subject to tax and/or which subject to final income tax:</i>
Pendapatan investasi:			<i>Investment income:</i>
Efek utang	-	(327.777)	<i>Debt instruments</i>
Instrumen pasar uang	(26.119.173.238)	(20.841.481.835)	<i>Money market instruments</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(3.765.997.181)	(314.121.000)	<i>Realized gain on investment</i>
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	1.435.349.557	(1.435.349.557)	<i>Unrealized loss (gain) on investment</i>
Pendapatan lainnya:			<i>Miscellaneous income:</i>
Jasa giro	(32.560.010)	(3.103.495)	<i>Current account</i>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	6.341.553.806	5.044.241.381	<i>Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax</i>
Laba kena pajak	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>	Taxable profit

7. TAXATION (continued)

b. Current Tax

Current income tax expense is a tax expense on gain from sale of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and debt instruments. Mutual Fund in their activities can generate gain or loss on the sale of Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and debt instruments. When there is a gain, the Mutual Fund is subject to an income tax expense on the gain. When there is a loss, the Investment Fund can compensate the loss to the final income tax expense.

For the year ended 31 December 2025 and 2024, the current tax of realized gains from Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) and debt instruments amounting to Rp753,199,435 and Rp62,508,200, respectively.

The reconciliation between profit before income tax expense according to the statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable profit for the years ended December 31, 2025 and 2024 is as follows:

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

7. PERPAJAKAN (lanjutan)

b. Pajak Kini (lanjutan)

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak. Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2025 akan dilaporkan selambat-lambatnya pada akhir April 2026.

Laba kena pajak dan beban pajak Reksa Dana tahun 2024 sesuai dengan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak.

c. Pajak Penghasilan Final

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas pendapatan bunga dan bagi hasil atas efek utang, instrumen pasar uang dan jasa giro yang disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Beban lain-lain (Catatan 14)	5.223.834.648
Beban lainnya (Catatan 15)	6.512.002
Jumlah	5.230.346.650

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan dengan tarif sebesar 10%.

d. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

e. Administrasi

Berdasarkan peraturan perpajakan Indonesia, Reksa Dana menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang terutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan dan mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak.

7. TAXATION (continued)

b. Current Tax (continued)

Taxable profit and tax expense are the basis for the Annual Tax Return submitted by the Mutual Fund to the Tax Service Office. The calculation of corporate income tax for the year 2025 will be reported no later than the end of April 2026.

The Mutual Fund's taxable profit and tax expense for the year 2024 are based on the Annual Tax Return that submitted to the Tax Service Office.

c. Final Income Tax

This account represents the final income tax expense on interest income and profit sharing on debt instruments, money market instruments and current accounts presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	4.168.329.145	Other expense (Note 14)
	620.699	Miscellaneous expenses (Note 15)
	4.168.949.844	Total

On August 30 2021, the Government officially established regulation No. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest and/or discounts from bonds received and/or acquired by Mutual Fund taxpayers registered with the Financial Services Authority at a rate of 10%.

d. Deferred Tax

As of December 31, 2025 and 2024, there were no temporary differences that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities.

e. Administration

Based on Indonesian tax regulations, Mutual Funds calculate, determine, and pay the amount of tax owed themselves. The Directorate General of Taxes can determine and amend tax liabilities within a period of 5 (five) years from the date the tax becomes due.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

8. BEBAN AKRUAL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Jasa pengelolaan investasi (catatan 12)	116.509.723
Jasa kustodian (catatan 13)	28.340.203
Lain-lain	11.118.831
Jumlah	155.968.757

8. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	50.050.966	Investment management fee (note 12)
	12.174.559	Custodian fee (note 13)
	15.219.373	Others
Jumlah	77.444.898	Total

9. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal dan Manajer Investasi - Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31, 2025	
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit
Pemodal - Pihak ketiga	100,00%	880.058.785,2515
Manajer Investasi - Pihak berelasi	-	-
Jumlah	100,00%	880.058.785,2515

9. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS

The details of outstanding investment units owned by the investors and the Investment Manager - Related party, are as follows:

	31 Desember/December 31, 2024		
	Persentase/ Percentage	Unit/ Unit	
	100,00%	408.141.471,9333	Investors - Third parties
	-	-	Investment Manager - Related party
Jumlah	100,00%	408.141.471,9333	Total

10. PENDAPATAN BUNGA DAN BAGI HASIL

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Instrumen pasar uang	26.119.173.238
Efek bersifat utang	-
Jumlah	26.119.173.238

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

10. INTEREST INCOME AND PROFIT SHARING

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	20.841.481.835	Money market instruments
	327.777	Debt instruments
Jumlah	20.841.809.612	Total

The above income includes unrealized interest income and profit sharing (Note 6).

11. PENDAPATAN LAINNYA

Akun ini merupakan pendapatan bunga jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp32.560.010 dan Rp3.103.495.

11. MISCELLANEOUS INCOME

This account represents interest income on current accounts for the year ended December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp32,560,010 and Rp3,103,495, respectively.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

12. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sequis Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi - Pihak berelasi, maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang masih harus dibayar dicatat pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp847.110.370 dan Rp668.300.962.

13. BEBAN KUSTODIAN

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada PT Bank KEB Hana Indonesia sebagai Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari nilai aset bersih Reksa Dana berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai tarif pajak yang berlaku. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dicatat pada akun "Beban akrual" (Catatan 8).

Beban kustodian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp206.053.874 dan Rp157.031.871.

12. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE

This expense represents compensation to PT Sequis Aset Manajemen as Investment Manager - Related Party, with a maximum of 1.5% (one point five percent) per year, calculated daily from the Mutual Fund's net asset value based on 365 (three hundred and sixty-five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty-six) calendar days per year for leap years, and is paid monthly and this fee is subject to Value Added Tax (VAT) at the applicable tax rate. The provision of this fee is regulated by the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrue investment management expense is recorded in the "Accrued Expenses" account (Note 8).

Investment management expense have been charged for the years ended December 31, 2025 and 2024, amounting to Rp847,110,370 and Rp668,300,962, respectively.

13. CUSTODIAN EXPENSE

This expense is a fee for investment transaction handling services, custody of assets and administration related to Mutual Fund assets, recording of sales and repurchase transactions of investment units and fees related to the account of investment unit holders to PT Bank KEB Hana Indonesia as Custodian Bank is a maximum of 0.25% (zero point twenty five percent) per year, calculated daily from the net asset value of the Mutual Fund based on 365 (three hundred and sixty five) calendar days per year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly and the fee is subject to Value Added Tax (VAT) according to the applicable tax rate. The provision of such fees is regulated by the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank. The accrue custodian fee is recorded in the "Accrued expenses" account (Note 8).

Custodian expense for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp206,053,874 and Rp157,031,871, respectively.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

14. BEBAN LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2025
Beban pajak penghasilan final (Catatan 7c)	5.223.834.648
Beban lain-lain	58.042.912
Jumlah	5.281.877.560

15. BEBAN LAINNYA

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas jasa giro untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.512.002 dan Rp620.699 (Catatan 7c).

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Sifat dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah perusahaan yang mempunyai keterkaitan kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Reksa Dana.

PT Sequis Aset Manajemen adalah Manajer Investasi Reksa Dana yang merupakan pihak berelasi.

Transaksi dengan Pihak Berelasi

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya bila dilakukan dengan pihak ketiga. Saldo dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang timbul dari transaksi dengan pihak berelasi tersebut dijelaskan dalam akun "Beban Akrua" (Catatan 8) dan "Beban Pengelolaan Investasi" (Catatan 12).

14. OTHER EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	4.168.329.145	<i>Final income tax expense (Note 7c)</i>
	49.958.704	<i>Other expenses</i>
	4.218.287.849	Total

15. MISCELLANEOUS EXPENSE

This account represents final income tax expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounting to Rp6,512,002 and Rp620,699, respectively (Note 7c).

16. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY

Nature with Related Party

Related parties are companies who directly or indirectly have relationships with the Mutual Fund through management.

PT Sequis Aset Manajemen is a Mutual Fund Investment Manager which is a related party.

Transactions with Related Party

In its business activities, Mutual Funds carry out certain transactions with related parties. Transactions with related parties are carried out with normal terms and conditions as if done with third parties. The balances in the statements of financial position and statements of profit or loss and other comprehensive income arising from transactions with related party are described in "Accrued Expenses" (Note 8) and "Investment Management Expenses" (Note 12).

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

16. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

16. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTY (continued)

Transaksi dengan Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Party (continued)

Transaksi Reksa Dana yang signifikan dengan pihak berelasi tersebut adalah sebagai berikut:

The significant Mutual Fund's transaction with the related party are as follows:

	Manajer Investasi/ Investment Manager		Persentase terhadap saldo liabilitas/beban/ Percentage of total liabilities/expenses		
	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Laporan Posisi Keuangan					Statements of Financial Position
Beban akrual - Jasa pengelolaan investasi	116.509.723	50.050.966	31,37%	35,84%	Accrued expenses - Investment management fee
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain					Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Beban pengelolaan investasi	847.110.370	668.300.962	13,36%	13,25%	Investment management expense

17. RASIO-RASIO KEUANGAN

17. FINANCIAL RATIOS

Ikhtisar rasio keuangan dihitung berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-99/PM/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana dan lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

These financial ratios are prepared based on the formula stated in the Decree of the Chairman of Bapepam No. KEP-99/PM/1996 concerning Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds dated May 28, 1996 and POJK Attachment No. 25/POJK.04/2020 concerning Guidelines for the Form and Content of a Prospectus for the Public Offering of Mutual Funds dated April 23, 2020.

Ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

The following are the summary of the Mutual Fund financial ratios for the year ended December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
Total hasil investasi	5,34%	5,52%	Total return on investments
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	5,34%	5,52%	Return on investments adjusted for marketing charges
Biaya investasi	0,27%	0,27%	Investment expenses
Perputaran portofolio	0,16	0,03	Portfolio turnover
Persentase penghasilan kena pajak	-	-	Percentage of taxable income

Tujuan penyajian ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Rasio-rasio ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

The purpose of presenting an overview of the Mutual Fund financial ratios is solely to help understanding the past performance of the Mutual Fund. This ratios should not be considered as an indication that future performance will be the same as past performance.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

18. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar keuangan diperdagangkan pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hierarki *Level 1*.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh *input* signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hierarki *Level 2*.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek Reksa Dana adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2025
Nilai tercatat	-
Pengukuran nilai wajar menggunakan:	
Level 1	-
Level 2	-
Level 3	-
Jumlah	-

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajer Investasi mengelola instrumen keuangannya sesuai dengan komposisi yang disajikan dalam kebijakan investasi. Aktivitas investasi Reksa Dana terpengaruh oleh berbagai jenis risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan dan risiko pasar di mana Reksa Dana berinvestasi.

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi Reksa Dana karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja penerbit Efek dimana portofolio Reksa Dana berinvestasi.

18. FAIR VALUE MEASUREMENT

The fair value of financial instruments traded on active markets is based on quoted market prices on the reporting date. A market is regarded as active if quoted prices are readily and regularly available from an exchanges, traders or securities broker, industry group pricing services, or regulatory agencies, and those prices represent actual and regularly occurring market transaction on an arm's lengths basis. These instruments are included in Level 1.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market is determined by using valuation techniques. These valuation techniques maximize the use of observable market data where it is available and rely as little as possible on Investment Manager's specific estimates. Since all significant inputs required to determine fair value are observable, these instrument are included in hierarchy Level 2.

Fair value measurement of the Mutual Fund's investment portfolios is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	
	64.325.352.376	<i>Carrying values</i>
		Fair value measurement using
		<i>Level 1</i>
	64.325.352.376	<i>Level 2</i>
	-	<i>Level 3</i>
	64.325.352.376	Total

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Investment Manager manages their financial instruments according to the composition presented in the investment policy. The Mutual Fund investment activities are affected by various types of risks related to financial instruments and market risks in which Mutual Fund invest.

Risk of Changes in Economic and Political Conditions

Changes in economic and political conditions may affect the performance of a Mutual Fund's investment portfolio because such changes may directly affect the performance of issuers of securities in which the Mutual Fund's portfolio invests.

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Berkurangnya Nilai Aset Bersih setiap Unit Penyertaan

Berkurangnya Nilai Aset Bersih setiap unit penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga efek utang dan/atau instrumen investasi lainnya. Dalam hal nilai unit penyertaan Reksa Dana mengalami penurunan maka nilai investasi Pemegang unit penyertaan juga mengalami penurunan. Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali, hasil penjualan kembali yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat berkurang di bawah nilai investasi awal dari Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Likuiditas

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat segera menyediakan uang tunai untuk melunasi pembelian kembali Unit Penyertaan oleh pemiliknya apabila kondisi pasar secara keseluruhan atau Efek tertentu memiliki tingkat likuiditas yang rendah atau menjadi tidak likuid. Hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan Reksa Dana untuk menjual Efek atau instrumen investasinya dalam waktu tertentu.

Risiko Kredit dan Pihak Ketiga (Wanprestasi)

Risiko kredit atau risiko pihak ketiga (wanprestasi) berkaitan dengan kualitas dari pihak ketiga dimana Reksa Dana memiliki eksposur. Risiko kredit dan Wanprestasi ini merupakan risiko yang terkait dengan kemampuan pihak ketiga untuk memenuhi komitmennya antara lain dalam hal pembayaran, penyerahan, atau dalam hal dimana pihak ketiga atau penerbit Efek Utang dapat wanprestasi, antara lain tidak dapat membayar pokok utang ataupun bunga secara tepat waktu, atau untuk memenuhi kewajiban menurut perjanjian.

Risiko Perubahan Hukum dan Peraturan

Adanya perubahan hukum dan peraturan perundang-undangan, termasuk perubahan atau perbedaan interpretasi peraturan perundang-undangan yang material terutama di bidang perpajakan atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama dalam bidang ekonomi makro yang berkaitan dengan Surat Utang Negara dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk of Reducing the Net Asset Value of Each Investment Unit

The reduction in the Net Asset Value of each investment unit can be caused, among others, by changes in the price of debt instrument and / or other investment instruments. In the event that the value of the Mutual Fund investment unit decreases, the value of the investment of the Instrument Unit Holder will also decrease. In the event that the Instrument Unit Holder redeems, the redemption proceeds received by the Investment Unit Holder may be reduced below the initial investment value of the Investment Unit Holder.

Liquidity Risk

This risk may arise if the Investment Manager is unable to immediately provide cash to repay the Unit repurchase by the holder if overall market conditions or specific securities experience low liquidity or become illiquid. This could impact the Mutual Fund's ability to sell its securities or investment instruments within a specified timeframe.

Credit and Third Party Risk (Default)

Credit risk or third party risk (default) relates to the quality of third parties to which the Fund has exposure. This credit and default risk is the risk associated with the ability of third parties to fulfill their commitments, among others in terms of payment, delivery, or in cases where third parties or issuers of Debt Securities may default, including failure to pay principal or interest on time, or to fulfill obligations under the agreement.

Risk of Legal and Regulatory Changes

Changes in laws and regulations, including changes or differences in the interpretation of material laws and regulations, especially in the field of taxation or regulations, especially in the field of Money Market and Capital Market or the existence of Government policies, especially in the macroeconomic field relating to Government Securities, may affect the level of return and investment returns to be received by the Mutual Fund. Changes in laws and regulations and/or policies in the field of taxation may also reduce the income that may be obtained by Unit Holders.

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2025**
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF AND
AND FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2025**
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

19. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal Reksa Dana diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Pasal 27 Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang memengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

20. REKLASIFIKASI AKUN

Akun tertentu dalam laporan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 telah direklasifikasi kembali sesuai dengan penyajian laporan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

	Saldo sebelum reklasifikasi/ Balanced before reclassification	Saldo setelah reklasifikasi/ Balanced after reclassification	
			STATEMENTS OF CASH FLOWS
			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
LAPORAN ARUS KAS			
ARUS KAS DARI			
AKTIVITAS OPERASI			
Pembayaran jasa pengelolaan investasi	(682.171.845)	-	Payments of investment management fee
Pembayaran jasa kustodian	(155.223.017)	-	Payments of custodian fee
Pembayaran beban lain-lain	(4.155.265.062)	-	Payment of other expenses
Pembayaran pajak kini	(62.508.200)	-	Payments of current tax
Penempatan instrumen pasar uang - bersih	-	(29.981.437.466)	Placements in money market instruments - net
Pembayaran beban investasi	-	(885.902.280)	Payments of investment expenses
Pembayaran beban pajak	-	(4.169.265.844)	Payments of tax expenses

19. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risk of Dissolution and Liquidation

In the event that the Mutual Fund is ordered by OJK to be dissolved in accordance with the applicable laws and regulations and/or the total Net Asset Value of the Mutual Fund is less than Rp.10,000,000,000 (ten billion Rupiah) for 120 (one hundred and twenty) consecutive Exchange Days, then in accordance with the provisions of Article 45 POJK concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts and Article 27 of the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager is obliged to conduct dissolution and liquidation, so this will affect the investment return of the Mutual Fund.

Sensitivity Analysis

The sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect the Mutual Fund performances, which are prices and interest rates. The price sensitivity shows the impact of reasonable changes in the market value of instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund to total net assets, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. The Interest rate sensitivity shows the impact of reasonable changes in market interest rates, including the yield of the instruments in the investment portfolios of the Mutual Fund, to total net assets, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund's policy, the Investment Manager analyzes and monitors the price sensitivities on a regular basis.

20. ACCOUNT RECLASSIFICATION

Certain accounts in the statements of cash flows for the year ended December 31, 2024 have been reclassified in accordance with the statements of cash flow statement for the year ended December 31, 2025, as follows:

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SEQUIS LIQUID PRIMA II beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

13.2. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II harus mengisi secara lengkap terlebih dahulu dan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pembukaan Rekening dan melengkapinya dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP untuk Warga Negara Indonesia, Paspor untuk Warga Negara Asing dan fotokopi anggaran dasar beserta perubahannya yang terakhir, NPWP serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Khusus bagi calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat disyaratkan untuk membuka rekening terlebih dahulu pada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bank lain yang ditentukan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) yang bersangkutan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang pertama kali (pembelian awal).

Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan masing-masing untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik yang disediakannya masing-masing.

Manajer Investasi wajib memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan melaksanakan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini, dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II. Permohonan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara berkala melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara berkala yang pertama kali. Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan angka 14.2 di atas yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang pertama kali (pembelian awal)

13.4. Batas Minimum Pembelian Unit Penyertaan

Batas minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.5. Harga Pembelian Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya

harga pembelian setiap Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan uang pembayaran dalam mata uang Rupiah pembelian Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa pembelian Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dalam mata uang Rupiah dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran dalam mata uang Rupiah untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek SEQUIS LIQUID PRIMA II (jika ada) pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek SEQUIS LIQUID PRIMA II (jika ada) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk Pembelian Unit Penyertaan secara elektronik tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas

Jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. Syarat Pembayaran

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan pemindahbukuan (*transfer*) dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening SEQUIS LIQUID PRIMA II yang ada di Bank Kustodian di bawah ini :

Bank : PT Bank KEB Hana Indonesia cabang KPO Mangkuluhur
Atas nama : REKSA DANA SEQUIS LIQUID PRIMA II
Rekening No. : 1839-030-3380

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SEQUIS LIQUID PRIMA II pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan

dikendalikan oleh Bank Kustodian. Rekening tersebut hanya dipergunakan untuk penerimaan dana dari penjualan dan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II sesuai perintah Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biaya pemindahbukuan (*transfer*) sehubungan dalam pembelian Unit Penyertaan (jika ada), menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

13.8. Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau Bank Kustodian berhak menerima atau menolak Pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi Pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, keseluruhan atau sisa uang akan segera dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) dengan pemindahbukuan (*transfer*) dalam mata uang Rupiah ke rekening yang ditunjuk oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II.

13.9. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II sebagaimana dimaksud pada ayat 14.7. hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II wajib disertai dengan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini

14.2. Prosedur Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II secara lengkap, benar dan jelas yang dapat disampaikan secara langsung kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan Kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Pemohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik yang disediakan masing-masing.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas tidak akan diproses.

14.3. Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) setiap transaksi.

Manajer Investasi tidak menentukan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan -SEQUIS LIQUID PRIMA II dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pembelian kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SEQUIS LIQUID PRIMA II yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pembelian kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

14.5. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dan diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui media elektronik, maka Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek SEQUIS LIQUID PRIMA II (jika ada) pada tanggal dan waktu diterimanya Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara elektronik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek SEQUIS LIQUID PRIMA II (jika ada) dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II pada akhir Hari Bursa diterimanya formulir tersebut, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu yang telah ditetapkan di atas.

Jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit

Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SEQUIS LIQUID PRIMA II, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.7. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali yang akan tersedia paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SEQUIS LIQUID PRIMA II.

14.8. Penolakan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (i) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio SEQUIS LIQUID PRIMA II diperdagangkan ditutup; atau
- (ii) Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek SEQUIS LIQUID PRIMA II dibursa efek dihentikan; atau
- (iii) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta Peraturan Pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali dan/atau pelunasan Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

i.

BAB XV

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

15.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.


Manajer Investasi pengelola SEQUIS LIQUID PRIMA II atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas.

BAB XVI


SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SEQUIS LIQUID PRIMA II

16.1 Pembelian Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)




16.2 Penjualan Kembali Unit Penyertaan

a. Langsung Melalui Manajer Investasi



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

5. Menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui S-INVEST



Keterangan pada skema-skema di atas:

1. S-INVEST: Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.
2. APERD: Agen Penjual Efek Reksa Dana.

BAB XVII

PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

17.1. Pelayanan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan

Pengaduan

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian SEQUIS LIQUID PRIMA II (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek SEQUIS LIQUID PRIMA II (jika ada), yang wajib diselesaikan oleh pihak yang mana pengaduan tersebut ditujukan, dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 18.2 dibawah ini.

17.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- i. Dengan tunduk pada ketentuan Point 19.1 di atas, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melayani adanya Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal Pengaduan tersebut berkaitan dengan Bank Kustodian atau pihak lain, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian atau pihak lainnya dan wajib segera menyelesaikan Pengaduan sesuai dengan mekanisme Pengaduan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus. Penyelesaian Pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Pengaduan.
- v. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir v berakhir.
- vii. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian menyediakan informasi mengenai status Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) antara lain melalui surat, *e-mail* atau telepon.

17.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian Pengaduan sesuai dengan ketentuan

internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

17.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XVIII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SEQUIS LIQUID PRIMA II (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.

Untuk menghindari keterlambatan dalam penyediaan Laporan Bulanan SEQUIS LIQUID PRIMA II serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT SEQUIS ASET MANAJEMEN
Sequis Tower, Lantai 30
Jl. Jend. Sudirman Kav.71, SCBD
Jakarta 12190
Indonesia
Telepon: (62-21) 522 3288
Faksimili: (62-21) 522 3287

Bank Kustodian
PT Bank KEB Hana Indonesia
Mangkuluhur City Tower One Lantai 15
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 1-3
Jakarta Selatan 12930
Telepon: (62-21) 5081 1111
Faksimili: (62-21) 5081 1123